



**PUTUSAN**  
**Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKRAM ABDULLAH**  
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31200999100600  
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan B  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, tanggal lahir : Lung Putu, Kab.Bireuen, 6 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan Yonif 115/ML Kec.Trumon Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 115/ML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 8 Januari 2025 s.d 27 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan 26 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/I/2025 tanggal 30 Januari 2025.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/II/2025 tanggal 25 Februari 2025.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan 27 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/II/2025 tanggal 28 Maret 2025.
3. Pembebasan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 17 April 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/7-K/PM.I-01/AD/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

**PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpomdam IM/2 Nomor BP-03/A-03/I/2025 tanggal

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2025 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/14/III/2025 tanggal 14 Maret 2025.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/III/2025 tanggal 17 Maret 2025.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/38-K/PM.I-01/AD/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor Tapsid/38-K/PM.I-01/AD/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor Taptera/38-K/PM.I-01/AD/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa :  
Surat-surat :
    - 1) 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Senapan B Yonif 115/ML dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang di tanda tangani Dankipan B Yonif 115/ML a.n. Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi NRP 21010275280880.
    - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif 115/ML Nomor SK/02/II/2025 tentang keterangan Prajurit Satu Akram Abdullah, NRP 31200999100600 telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut.
  - b. Terdakwa berjanji akan berdinis dengan sebaik-baiknya.
  - c. Terdakwa menyatakan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun 2024 sampai dengan tanggal lima bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 sampai dengan 2025, bertempat di Kesatuan Yonif 115/ML Kab Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 115/ML dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200999100600.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Pa Jaga Kompi B Yonif 115/ML a.n. Sersan Satu

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandhu Bayu Aji (Saksi-1) untuk keluar sebentar mengambil paket di Desa Rimba Kec.Trumon Kab Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Ladang Rimba namun diperjalanan ban sepeda motor Terdakwa kempes sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di bengkel pinggir jalan daerah Ladang Rimba Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Mobil Travel L300, setelah tiba Terdakwa kembali berangkat menuju Kota Lhokseumawe dan menginap di warung yang sudah tutup dipinggir jalan Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-1 melakukan pengecekan apel sore terhadap personel Kompi B Yonif 115/ML namun saat itu Terdakwa belum kembali ke Kompi B Yonif 115/ML, selanjutnya Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali ke Kompi B Yonif 115/ML, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi (Saksi-2) selaku Danki B Yonif 115/ML dan Saksi-2 kembali mencoba menelephone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 115/ML selaku Ankum dan melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa;

4. Bahwa Kesatuan Yonif 115/ML, telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa dan melakukan pencarian diseputaran Kompi B Yonif 115/ML serta didaerah Kabupaten Aceh Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diantar kedua orangtuanya untuk menyerahkan din ke Mayonif 115/ML, selanjutnya Kopda Satria Antasari (Saksi-3) selaku piket kantor staf intel Intel menerima Terdakwa dan melaporkan kepada Dansi Intel a.n. Sersan Satu Ilham (Saksi-3), kemudian Saksi-3 melaporkan informasi tersebut kepada Danyonif 115/ML, lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Staf Intel Yonif 115/ML.

6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 Danyonif 115/ML selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/02//2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin Terdakwa pergi ke Kota Lhokseumawe dan tinggal di warung pinggir jalan yang sudah tidak buka lagi untuk mencari ketenangan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, Bahwa dalam pemeriksaan para Saksi, Majelis Hakim berdasarkan persetujuan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa, maka susunan urutan para Saksi didasarkan pada susunan urutan para Saksi yang diperiksa, maupun keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yang keterangan dalam BAP dibacakan di dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sersan Satu Pandhu Bayu Aji (Saksi-1), Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi (Saksi-2), dan Kopda Satria Antasari (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir ke persidangan dengan alasan yang jelas dan resmi berdasarkan Surat Tanggapan Surat Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor B/448/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 menyatakan bahwa Para Saksi tersebut diatas tidak dapat hadir karena terlibat Apel Dansat TNI AD tersebar TA. 2025 yang tidak dapat ditinggalkan.

**Menimbang**, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang sebelumnya dalam berita acara pemeriksaan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Sersan Satu Pandhu Bayu Aji (Saksi-1), Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi (Saksi-2), dan Kopda Satria Antasari (Saksi-3) dibacakan oleh Oditur Militer sesuai Berita

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **PANDHU BAYU AJI**  
Pangkat, NRP : Sersan Satu, 21160103030497  
Jabatan : Bamin/Juyar Pok Koki Kipan B  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 115/ML Desa Ujung Tanoh Kec.Trumon Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat Terdakwa masuk pertama kali berdinis di Kompi B Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira Jaga Kompi B Yonif 115/ML datang Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pergi sebentar mengambil paket di Desa Rimba Kec.Trumon Kab Aceh Selatan.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi melakukan pengecekan apel sore terhadap personel Kompi B Yonif 115/ML namun saat itu Terdakwa belum kembali ke Kompi B Yonif 115/ML, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar segera kembali dan Terdakwa menyampaikan sedang menambal ban sepeda motor, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Ari Sugeng Riyadi (Saksi-2) selaku Danki B Yonif 115/ML.
4. Bahwa dikarenakan Terdakwa belum juga kembali ke Kompi B Yonif 115/ML, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun sudah tidak aktif, sehingga Saksi-2 memerintahkan 2 (dua) orang personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Kompi B dan di Desa Rimba Kec.Trumon Kab Aceh Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 115/ML selaku ankom dan melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2025, Saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah menyerahkan din ke Kesatuan Yonif 115/ML dengan cara diantar oleh kedua orangtuanya.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Komandan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kesatuan dan Negara Indonesia dalam keadaan aman/damai.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2025, kemudian Danyonif 15/ML selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/02/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARI SUGENG RIYADI**  
Pangkat, NRP : Letnan Satu Inf, 21010275280880  
Jabatan : Dankipan B  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 115/ML Desa Ujung Tanoh Kec.Trumon Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022 saat Saksi masuk pertama kali berdinan sebagai Danton Kompi B Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, sekira pukul 14.30 WIB Saksi ditelephone oleh Sertu Pandhu Bayu Aji selaku Pa Piket Kompi B Yonif 115/ML melaporkan jika Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan alasan mengambil Paket di Desa Rimba, Kec.Trumon, Kab. Aceh Selatan dan belum kembali, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, lalu Saksi-2 memerintahkan 2 (dua) orang personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Kompi B dan di Desa Rimba Kec.Trumon Kab Aceh Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 115/ML selaku Ankum dan melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2025, Saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah meyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 115/ML dengan cara diantar oleh kedua orang tuanya selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Bekandam IM baik melalui surat atau telephone.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SATRIA ANTASARI**

Pangkat, NRP : Kopda, 31120058180492

Jabatan : Tabanbakduk 2 Siintenpur Kima Yonif 115/ML

Kesatuan : Yonif 115/ML

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 April 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Ujong Padang, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan kegiatan Latorlan Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin atasan melalui WAggrup Intel Yonif 115/ML dan belum kembali.

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat informasi dan Provoost Yonif 115/ML jika Terdakwa sudah Kembali Kesatuan Yonif 11 5/ML dengan diantar oleh kedua orang tuanya, selanjutnya Saksi selaku piket kantor staf Intel Intel menerima Terdakwa dan melaporkan kepada Dansi Intel a.n. Sersan Satu Ilham, selanjutnya Sersan Satu liham melaporkan informasi tersebut kepada Danyonif 115/ML, lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Staf Intel Yonif 115/ML.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2025, kemudian Danyonif 15/ML selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP102/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapak tuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (Jima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 115/ML dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200999100600.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Pa Jaga Kompi B Yonif 115/ML a.n. Sersan Satu Pandhu Bayu Aji (Saksi-1) untuk keluar sebentar mengambil paket di Desa Rimba Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Ladang Rimba namun diperjalanan ban sepeda motor Terdakwa kempes sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di bengkel pinggir jalan daerah Ladang Rimba Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Mobil Travel L300, setelah tiba sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali berangkat menuju Kota Lhokseumawe dan menginap di warung yang sudah tutup dipinggir jalan Kota Lhokseumawe.
4. Bahwa tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah semula ingin bertemu dengan pacar Terdakwa yang berada di daerah Pidie, karena ingin menanyakan alasan diputuskannya hubungan antara terdakwa dan pacar Terdakwa, namun pacar Terdakwa tidak mau bertemu.
5. Bahwa beberapa hari kemudian datang orang tua Terdakwa menjemput dan membawa Terdakwa ke Kota Banda Aceh dan menginap beberapa hari di rumah saudaranya, namun Terdakwa kembali melarikan diri dan pergi menuju

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya dan bersembunyi di warung pinggir jalan yang sudah tutup, selanjutnya Terdakwa kembali dijemput oleh kedua orangtua Terdakwa dan dibawa ke Desa Langgien, Kabupaten Pidie Jaya.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orangtua Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Mayonif 115/ML diterima oleh Kopda Satria Antasari (Saksi-3) selaku piket, kemudian Terdakwa dibawa Piket Provoost Yonif 115/ML menuju Staf Intel Yonif 115/ML untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2025, Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa jin yang sah dari Dandenmadam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

11. Bahwa alasan dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML adalah mencari ketenangan, akibat patah hati karena diputuskan pacarnya.

12. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik telepon maupun surat.

13. Bahwa Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri karena untuk membela kepentingan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan Terdakwa berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, berupa Surat-surat, sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Senapan B Yonif 115/ML dan bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang di tanda tangani Dankipan B Yonif 115/ML a.n. Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi NRP 21010275280880.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif 115/ML Nomor SK/02/II/2025 tentang keterangan Prajurit Satu Akram Abdullah, NRP 31200999100600 telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Senapan B Yonif 115/ML dan bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang di tanda tangani Dankipan B Yonif 115/ML a.n. Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi NRP 21010275280880, yang menjelaskan bahwa absensi satuan tersebut menerangkan daftar kehadiran di kesatuan Terdakwa sebagai tanda hadir di satuan dan tercantum pada daftar hadir tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif 115/ML Nomor SK/02/II/2025 tentang keterangan Prajurit Satu Akram Abdullah, NRP 31200999100600 telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025, yang menjelaskan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025, dan saat surat tersebut dibuat dan ditandatangani Terdakwa telah kembali ke kesatuan

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa surat-surat telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Barang-barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut. Dengan demikian barang bukti berupa Surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menerima Surat-surat dan menyatakan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 115/ML dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200999100600.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Pa Jaga Kompi B Yonif 115/ML a.n. Sersan Satu Pandhu Bayu Aji (Saksi-1) untuk keluar sebentar mengambil paket di Desa Rimba Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Ladang Rimba namun diperjalanan ban sepeda motor Terdakwa kempes sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di bengkel pinggir jalan daerah Ladang Rimba Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Mobil Travel L300, setelah tiba sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali berangkat menuju Kota Lhokseumawe dan menginap di warung yang sudah tutup dipinggir jalan Kota Lhokseumawe.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah semula ingin bertemu dengan pacar Terdakwa yang berada di daerah Pidie, karena ingin menanyakan alasan diputuskannya hubungan antara terdakwa dan pacar Terdakwa, namun pacar Terdakwa tidak mau bertemu.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian datang orang tua Terdakwa menjemput dan membawa Terdakwa ke Kota Banda Aceh dan menginap beberapa hari di rumah saudaranya, namun Terdakwa kembali melarikan diri dan pergi menuju Kabupaten Pidie Jaya dan bersembunyi di warung pinggir jalan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tutup, selanjutnya Terdakwa kembali dijemput oleh kedua orangtua Terdakwa dan dibawa ke Desa Langgien, Kabupaten Pidie Jaya.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orangtua Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Mayonif 115/ML diterima oleh Kopda Satria Antasari (Saksi-3) selaku piket, kemudian Terdakwa dibawa Piket Provoost Yonif 115/ML menuju Staf Intel Yonif 115/ML untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2025, Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

11. Bahwa benar terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar alasan dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML adalah mencari ketenangan, akibat patah hati karena diputuskan pacarnya.

13. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik telepon maupun surat.

14. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai penetapan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai besarnya biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
5. Bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim dalam persidangan mengenai penjatuhan lamanya hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer tentang lamanya pidana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Unsur Kesatu** : "Militer"

**Unsur Kedua** : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

**Unsur Ketiga** : "Dalam waktu damai"

**Unsur Keempat** : "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu**: "Militer"

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

2. Bahwa yang dimaksud "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku sebagai subyek hukum.

3. Bahwa menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menerangkan seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

5. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 115/ML, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan B Yonif 115/ML dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200999100600.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/Pera/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit Satu Akram Abdullah NRP 31200999100600 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan *Memorie van Toeliching* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
2. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini di kesatuan, atau dimana tempat seharusnya si pelaku (Terdakwa) berada dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (atau di dalam kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh dan mengajukan izin resmi sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Pa Jaga Kompi B Yonif 115/ML a.n. Sersan Satu Pandhu Bayu Aji (Saksi-1) untuk keluar sebentar mengambil paket di Desa Rimba, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju Ladang Rimba namun diperjalanan ban sepeda motor Terdakwa kempes sehingga Terdakwa menitipkan sepeda motornya di bengkel pinggir jalan daerah Ladang Rimba Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah orangtua Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Mobil Travel L300, setelah tiba sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali berangkat menuju Kota Lhokseumawe dan menginap di warung yang sudah tutup dipinggir jalan Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah semula ingin bertemu dengan pacar Terdakwa yang berada di daerah Pidie, karena ingin menanyakan alasan diputuskannya hubungan antara terdakwa dan pacar Terdakwa, namun pacar Terdakwa tidak mau bertemu.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian datang orang tua Terdakwa menjemput dan membawa Terdakwa ke Kota Banda Aceh dan menginap beberapa hari di rumah saudaranya, namun Terdakwa kembali melarikan diri dan pergi menuju Kabupaten Pidie Jaya dan bersembunyi di warung pinggir jalan yang sudah tutup, selanjutnya Terdakwa kembali dijemput oleh kedua orangtua Terdakwa dan dibawa ke Desa Langgien, Kabupaten Pidie Jaya.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orangtua Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Mayonif 115/ML diterima oleh Kopda Satria Antasari (Saksi-3) selaku piket, kemudian Terdakwa dibawa Piket Provoost Yonif 115/ML menuju Staf Intel Yonif 115/ML untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2025, Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/2-2 Tapaktuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik telepon maupun surat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa jin yang sah dari Dandenmadam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonif 115/ML tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik telepon maupun surat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

**Unsur keempat:** "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si pelaku sebagai kelanjutan atau pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam dengan pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar perbuatannya dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya namun demikian terhadap penjatuhan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa disebabkan karena patah hati karena diputuskan oleh pacarnya sehingga tanpa berpikir panjang mendatangi pacar Terdakwa untuk meminta penjelasan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas-tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan Terdakwa harus digantikan personil yang lainnya, serta membebani kesatuan Yonif 115/ML, karena harus mencari keberadaan Terdakwa, yang mana hal-hal tersebut menghambat pencapaian tugas pokok satuan.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Terdakwa melakukan perbuatan merusak pembinaan disiplin prajurit di satuan Terdakwa yaitu Yonif 115/ML.

**Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu selama 4 (empat) bulan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang membentakan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin namun demikian agar ada efek jera bagi Terdakwa dikaitkan dengan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya maupun rentang waktu lamanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan juga cara Terdakwa kembali yang mana dengan cara menyerahkan diri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan masih terlalu berat dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Senapan B Yonif 115/ML dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang di tanda tangani Dankipan B Yonif 115/ML a.n. Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi NRP 21010275280880.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif 115/ML Nomor SK/02/II/2025 tentang keterangan Prajurit Satu Akram Abdullah, NRP 31200999100600 telah

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta agar tidak sulit dalam penyimpanannya dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, **Akram Abdullah, Prajurit Satu NRP 31200999100600**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a) 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Personel KOMPI Senapan B Yonif 115/ML dan bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 yang di tanda tangani Dankipan B Yonif 115/ML a.n. Letnan Satu Inf Ari Sugeng Riyadi NRP 21010275280880.
  - b) 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif 115/ML Nomor SK/02/II/2025 tentang keterangan Prajurit Satu Akram Abdullah, NRP 31200999100600 telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 April 2025 oleh Hari Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030017701078 sebagai Hakim Ketua dan Muchlis Fauzie, S.H.,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nurmali, S.H., M.H., Letnan Kolonel (K) Chk NRP 11030015560377, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010222060879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muchlis Fauzie, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082

Hari Santoso, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11030017701078

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Hasan Basri, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010222060879

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-01/AD/IV/2025